

**APLIKASI ETIKA PROFESI NOTARIS TERHADAP JASA
KENOTARIATAN DI KOTA PADANG**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum*

SKRIPSI

Oleh:

MAISYAROH
03 14 0180

Program Kekhususan : Hukum Perdata (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2007**



NO.REG.2394/PK-II/08-2007

APLIKASI ETIKA PROFESI NOTARIS TERHADAP JASA KENOTARIATAN DI KOTA PADANG

ABSTRAK

(Maisyarah, 03140180, Fakultas Hukum Unand, 84 Hal, 2007)

Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat akta otentik, dengan demikian ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Notaris diangkat oleh penguasa disamping mempunyai fungsi hukum juga mempunyai fungsi sosial. Seorang Notaris di dalam menjalankan jabatannya sekalipun ia telah memiliki keterampilan hukum yang cakap, akan tetapi tidak dilandasi tanggung jawab dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum. Oleh karena itu Notaris dalam menjalankan jabatan dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan oleh organisasi maupun etika profesi pada umumnya, termasuk ketentuan etika profesi dalam peraturan perundang-undangan. Namun kode etik profesi yang dibuat sedemikian rupa secara tertulis dan teratur mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar professional, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan. Kecendrungan untuk mengabaikan Kode Etik profesi juga terjadi di kalangan Notaris.

Permasalahan yang diangkat adalah bagaimana aplikasi etika profesi Notaris terhadap jasa Kenotariatan di kota Padang dan apa yang menjadi kendala dalam aplikasi etika profesi Notaris dan bagaimana upaya penanggulangannya.

Untuk mengkaji dan membahas persoalan ini, penulis menggunakan metode yuridis sosiologis dengan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*Field research*), yaitu mengadakan penelitian ke lapangan dan mencari data yang berhubungan dengan pembahasan ini. Berdasarkan kajian, penelitian dan analisa yang penulis lakukan, maka penulis berkesimpulan bahwa aplikasi etika profesi Notaris terhadap jasa kenotariatan di kota padang dapat dilihat dari Notaris itu sendiri dan lembaga pengawas Kode Etik. Dari kalangan Notaris, Notaris masih melanggar kode etik Notaris hanya sebagian kecil dari Notaris yang menerapkan Kode Etik. Dari Lembaga pengawas kurang responsif terhadap pelanggaran etik yang muncul. Kendala-kendala untuk menerapkan Kode Etik tersebut adalah, dipengaruhi oleh faktor kondisi daerah, jumlah Formasi Notaris yang sudah tidak semestinya (*overload*), loyalitas pada teman sejawat, tidak adanya sanksi hukum yang tegas, serta pengawasan yang tidak efektif. Upaya penaggulangannya berupa peran aktif dari berbagai pihak. Mulai dari pribadi Notaris itu sendiri untuk lebih meningkatkan iman dan taqwa sebagai syarat seorang professional, peran aktif dari lembaga yang berwenang untuk menempatkan formasi Notaris lebih memperhatikan Pasal 21 dan 22 Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang formasi Notaris, legalisasi dari Kode Etik itu sendiri, sampai pada evaluasi terhadap kinerja lembaga pengawas itu sendiri dan perlu adanya independensi yang efektif dari lembaga tersebut.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Peraturan Jabatan Notaris terbaru yaitu dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 ayat (1) dijelaskan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Notaris merupakan personifikasi dari hukum, keadilan, kebenaran bahkan merupakan jaminan adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seorang dapat memperoleh nasihat yang boleh diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.¹

Notaris di samping mempunyai fungsi sebagai pembuat akta otentik, lebih jauh dari itu Notaris juga mempunyai fungsi sosial. Para Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang sangat penting, yang meliputi bidang yang lebih luas lagi. Para klien meminta nasihat-nasihat dari notaris mengenai isi dari akta-akta, notaris juga memberikan nasehat-nasehat dan petunjuk-petunjuk, bagaimana maksud dari pihak yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan-peraturan dalam perundang-undangan yang berlaku, dapat diwujudkan dengan sebaik-baiknya dan sedapat mungkin menghindarkan terjadinya perselisihan-perselisihan.

¹ Tan Thong Kie, 1994, *Studi Notariat*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal: 219

Notaris melakukan segala tindakan-tindakan persiapan dan melakukan segala pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan dari apa yang dinyatakan dalam suatu akta. Di samping itu masih banyak pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Notaris yang bukan merupakan tugas jabatan Notaris, akan tetapi dikehendaki dari padanya oleh masyarakat umum. Bahkan dapat dikatakan bahwa pekerjaan-pekerjaan yang bukan merupakan tugas jabatan Notaris, akan tetapi dituntut daripadanya oleh masyarakat umum, lebih banyak dan lebih luas daripada tugas jabatan Notaris berdasarkan undang-undang. Lagipula tidak boleh dilupakan bahwa inti tugas Notaris ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak, yang secara mufakat meminta jasa-jasa Notaris, yang atas pada azasnya adalah sama dengan tugas Hakim yang memberi putusan tentang keadilan para pihak yang bersengketa.

Notaris diangkat oleh penguasa, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu, akan tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Untuk itu oleh undang-undang diberikan kepadanya kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dikatakan, bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggungjawab di atas bahunya, baik itu berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral. Demikian pula setiap profesi, baik suatu profesi yang disertai pemberian kekuasaan-kekuasaan istimewa kepadanya maupun suatu profesi yang kepadanya diberikan kepercayaan, yang semua itu menyangkut diri atau kepentingan perorangan ataupun masyarakat umum, kepadanya diletakkan tanggungjawab yang berat, baik berdasarkan hukum maupun berdasarkan moral dan etika. Kiranya dapat dipahami, bahwa seorang Notaris di dalam menjalankan

jabatannya sekalipun ia telah memiliki keterampilan hukum yang cakap, akan tetapi tidak dilandasi tanggung jawab dan tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya serta nilai-nilai dan ukuran etika, tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya, sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum. Seorang Notaris yang tidak bertanggungjawab dan tidak menjunjung tinggi etika hukum dan martabat serta keluhuran jabatannya adalah berbahaya bagi orang dan masyarakat yang dilayaninya.

Di samping tanggungjawab dan etika profesi, adanya integritas dan moral yang baik juga merupakan persyaratan yang penting bagi setiap profesi, termasuk Notaris. Bicara mengenai integritas dan moral, pada hakekatnya tanggungjawab dan etika profesi mempunyai hubungan yang erat dengan integritas dan moral. Tanpa adanya integritas dan moral yang baik, tidak mungkin dapat diharapkan adanya tanggungjawab dan etika professional yang tinggi, yang harus dimiliki oleh setiap Notaris, oleh karena tanggungjawab dan etika professional pada gilirannya harus dilandasi oleh integritas dan moral yang baik, sebagaimana keterampilan teoritis dan teknis di bidang profesi Notaris harus didukung oleh tanggungjawab dan etika profesi.² Oleh karena itu Notaris dalam menjalankan jabatan dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan oleh organisasi maupun etika profesi pada umumnya, termasuk ketentuan etika profesi dalam peraturan perundang-undangan. Kode etik profesi adalah norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan dan memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus

²G.H.S Lumban Tobing, 1983, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, hal:302

menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan produk etika terapan karena dihasilkan berdasarkan penerapan pemikiran etis atas suatu profesi. Kode etik profesi adalah rumusan norma moral manusia mengemban profesi dan menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi merupakan upaya pencegah berbuat yang tidak etis bagi anggota.

Setiap kode etik profesi selalu dibuat tertulis yang tersusun secara teratur, rapi, lengkap, dalam bahasa yang baik tetapi singkat sehingga menarik perhatian dan menyenangkan pembacanya. Alasan dibuat tertulis mengingat fungsinya sebagai sarana kontrol sosial, pencegah campur tangan pihak lain, dan pencegah kesalahpahaman dan konflik. Namun kode etik profesi mempunyai kelemahan, yaitu terlalu idealis yang tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar professional, sehingga menimbulkan kecenderungan untuk diabaikan. Kecenderungan itu ditandai oleh menggajalnya perbuatan yang menunjukkan kode etik profesi kurang berfungsi di kalangan para professional anggota kelompok profesi.³

Hal tersebut juga terjadi dikalangan profesi Notaris. Kenyataannya yang terjadi di tengah masyarakat saat ini, idealisme seorang Notaris masih banyak yang dipertanyakan. Tak sedikit merebaknya pelanggaran yang berakhir pada pihak kepolisian ataupun pengadilan menjadikan profesi yang mulia ini mulai dipandang sebelah mata oleh sebagian masyarakat. Bahkan ada juga hakim yang mulai meragukan keotentikan akta yang dibuat oleh Notaris. Di antara pelanggaran-

³ Abdul Kadir Muhammad, 2001, *Etika Profesi Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hal:87

pelanggaran itu misalnya masalah moral, adanya papan nama di dua alamat, menjalankan jabatan di luar daerah jabatannya, mengiklankan diri baik secara implisit maupun eksplisit, membanting harga, akta yang dibuat tidak dibacakan dihadapan notaris berwenang, dan masih banyak sejumlah pelanggaran-pelanggran lainnya yang dapat dilihat secara kasat mata.⁴ Hal ini tentunya tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi merebaknya pelanggaran itu. Di antaranya jumlah Notaris yang *overload* itu kemudian menghasilkan dampak terhadap sistem formasi Notaris, yang menimbulkan persaingan kurang sehat sehingga terjadi disorientasi profesi Notaris. Namun terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya seyogyanya Notaris dalam memberikan jasanya harus berpegang pada rambu-rambu yang mengikatnya baik yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam rumusan kode etik agar citra Notaris dimata masyarakat kembali membaik dan lebih dari itu agar dikemudian hari tidak menyulitkan bagi Notaris itu sendiri nantinya, dalam hal ini apabila terjadi gugatan atau laporan kepada kepolisian terhadap Notaris yang bermasalah.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk skripsi, dengan permasalahan sejauh mana etika profesi Notaris diterapkan oleh Notaris di kota Padang dalam memberikan jasanya kepada klien atau masyarakat, dengan judul skripsi **"APLIKASI ETIKA PROFESI NOTARIS TERHADAP JASA KENOTARIATAN DI KOTA PADANG"**.

⁴ Media Notariat, Edisi september-oktober 2004 (no.6), hal 27

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa pembahasan terhadap pokok-pokok permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Aplikasi Etika Profesi Notaris di kota Padang jika dilihat dari Notarisnya masih ada Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris. Dari segi pengawasannya, lembaga tersebut masih kurang responsif terhadap pelanggaran kode etik yang terjadi. Dapat dilihat dengan kurang adanya sanksi yang tegas dijatuhkan pada Notaris yang melanggar bahkan sering tidak ditegakkan sesuai dengan prosedur yang ada. Mayoritas alasan Lembaga pengawas tersebut adalah perbenturan kepentingan dan loyalitas pada teman sejawat.
2. Kendala-kendala yang dihadapi dalam menerapkan Kode Etik Notaris dan upaya penanggulangannya, dapat dikategorikan sebagai berikut:
 - a. Kondisi daerah, artinya tingkat perekonomian dimana Notaris itu berada. Akibatnya Notaris di daerah tersebut juga cenderung mengabaikan Kode Etik karena imbalan yang diterima terkadang tidak seimbang dengan pemberian jasa atau bahkan sangat jarang klien yang datang. Upaya penanggulangannya adalah peran aktif dari lembaga yang berwenang untuk menempatkan Notaris sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan Notaris itu sendiri. Di samping itu yang paling

- penting adalah pembinaan iman dan taqwa pada diri pribadi Notaris sehingga bisa membentengi diri dari perbuatan yang menyimpang dari norma.
- b. Penempatan Notaris yang tidak sesuai dengan formasinya. Upaya penanggulangannya, sama halnya dengan yang di atas perlunya peran aktif dari lembaga yang berwenang untuk lebih memperhatikan formasi Notaris, dan harus berdasarkan pasal 21 dan 22 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yaitu mempertimbangkan kegiatan dunia usaha, jumlah penduduk, dan Rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris setiap bulan.
- c. Solidaritas pada teman sejawat yang masih menjadi pertimbangan. Upaya penanggulangannya adalah harus ada independensi dari lembaga yang mengawasi pelaksanaan Kode etik tersebut namun keanggotaannya tetap diambil dari kalangan Notaris. Untuk agar independensi ini lebih efektif sebaiknya diambil dari kalangan Notaris yang sudah pensiun. Di samping itu perlu menumbuhkan rasa loyalitas antar sesama bukan dengan menutupi kesalahan tapi memperbaiki secara bersama.
- d. Tidak adanya sanksi hukum yang tegas jika ada pelanggaran Kode Etik. Upaya penanggulangannya Perlunya peran dari lembaga yang mengawasi pelaksanaan Kode Etik agar lebih responsif terhadap pelanggaran yang ada dengan menjatuhkan sanksi sesuai dengan berat

ringannya pelanggaran. Di samping itu perlu adanya legalisasi terhadap Kode Etik itu sendiri.

- e. Pengawasan yang tidak efektif dari lembaga yang berwenang untuk mengawasi penegakan Kode Etik tersebut. Upaya penanggulangannya perlunya evaluasi terhadap kinerja lembaga pengawas tersebut dari Organisasi Notaris dan juga diberikan sanksi terhadap individu yang tidak melaksanakan tugasnya. Di samping itu juga diperlukan independensi dari lembaga tersebut yang tidak bisa diintervensi oleh kepentingan pihak manapun.
- f. Kombinasi dari hambatan a, b, c, dan f. Misalnya: bisa terjadi karena hambatan-hambatan pengawasan yang tidak efektif yang juga berakibat pada tidak adanya sanksi yang tegas dijatuhkan pada pelanggaran Kode Etik. Upaya penanggulangannya juga perlu kombinasi dari berbagai upaya penanggulangan di atas.

3. Saran-saran

1. Bagi para Notaris, agar memikirkan kembali tentang betapa pentingnya penegakan Kode Etik di dalam pengemban profesi hukum. Tanpa perlu melanggar kode etik dalam menjalankan tugas, masih banyak cara lain yang lebih sehat yang bisa dilakukan tanpa melanggar Kode Etik. Misalnya Notaris memasang iklan-iklan dalam surat kabar, karangan bunga, dan lain sebagainya, Notaris bisa mencari terobosan-terobosan baru agar kantornya dapat hidup dengan baik namun tidak melanggar peraturan-

peraturan yang berlaku, misalnya: sebagai nara sumber dalam acara seminar atau menulis artikel di Koran atau majalah.

2. Bagi Lembaga Pengawas agar lebih memahami betul kewenangan yang diberikan kepadanya sehingga lebih responsif terhadap permasalahan etik yang muncul.
3. Bagi Organisasi Notaris agar lebih memperhatikan keanggotaan dari Lembaga Pengawas tersebut supaya independensi dari lembaga tersebut lebih efektif. Di samping itu agar ada upaya legalisasi dari Kode Etik tersebut agar punya daya mengikat yang lebih kuat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Budi Untung, *Visi Global Notaris*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta, 2005
- E.Y.Kanter, *Etika Profesi Hukum*, Stora Grafika, Jakarta, 2001
- G.h.s Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983
- G.H.S.Lumban Tobing, *Kode Etik dan Pengawasan Terhadap Notaris*, Erlangga, Jakarta,
- Himpunan Etika Profesi, *Pustaka Yustisia*, Yogyakarta, 2006
- Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Alumni Bandung, 1983
- Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983
- R.Soegondo Notodisocrjo, *Hukum notariat di Indonesia*, Rajawali Pers ., Jakarta, 1993
- Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang No 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Penjelasan Undang-undang Jabatan Notaris No 30 Tahun 2004, Laksana Mandiri, Jakarta, 2006

C. Media Masa

- Jurnal Renvoi, No 05 Oktober TH 01/2003, hal:59
- Media Notariat, *Edisi September-Oktober 2004 (no.6)*, hal 27